



**PUTUSAN**

Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN.  
Tempat Lahir : Sidrap.  
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 September 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegarn : Bugis / Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13, Kel. Daya,

Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Kayu.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Rumah

Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 September 2017;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa sejak tanggal 8 Mei 2017 didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABDUL RAHIM, SH.MH, yang beralamat di Jl. Solindo No.6 RT/RW 000/003 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, namun pada tanggal 18 Mei 2017 terdakwa telah mencabut surat kuasa tersebut sebagaimana yang terlampir dalam surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 18 Mei 2017;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Agustus 2017 Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN bersama dengan Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN (Berkas Terpisah) dan saksi ABD AZIS ALIAS AZIS BIN H.RUNA (Berkas Terpisah) pada hari Senin, 23 Januari 2017, pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jl. Paccerakkang, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, karena domisili sebagian besar saksi berada di Maros dan Terdakwa di tahan di Rutan Maros maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN datang ke rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA di Jl. Paccerakkang, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, untuk memperbaiki pintu dapur rumah tersebut kemudian Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menanyakan kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN tentang bandar shabu lalu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN memperlihatkan nomor HP Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK dan meminta Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA untuk berbicara sendiri setelah Kemudian Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN pergi meninggalkan rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA selanjutnya Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menelpon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menanyakan bahwa apakah Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menjual barang berupa shabu kemudian Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK mempertanyakan Dari mana Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA mendapatkan Nomor Handphon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK kemudian Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN menjawab bahwa "dari Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN" selanjutnya saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK mengatakan bahwa kalau mau barang transfer dulu uangnya baru barang berupa shabu dikirim dan harga shabunya pergram Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA memesan 3 Gram.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menghubungi Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dan

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA sudah bicara dengan Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK tentang shabu yang akan dipesan serta mengenai harga shabu tersebut lalu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN menyampaikan "OK", selang beberapa menit kemudian, Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menelpon menghubungi Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dan menyampaikan kalau tadi Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menelpon dan mempertanyakan perihal nomor hubungan Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dengan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA dan Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN membenarkan bahwa telah memberika nomor handphon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK lalu Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menyampaikan "kalau mau ini malam tidak ada mobil, nanti subuh baru bisa yang penting transferkan uangnya".

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menelpon menanyakan kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN tentang pemesanan shabu dan uang pembelian shabu tersebut, lalu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN menyampaikan bahwa uang harus ditranfer dulu baru barang shabu dikirim dan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menyuruh Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN untuk datang ke rumahnya uang mengambil uang pembelian shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN langsung datang ke rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA dan bertemu dengan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA, lalu Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menyerahkan uang sejumlah Rp 3.450.000 (tiga juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN, lalu Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menyampaikan kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN bahwa barang shabu pesanannya sebanyak 3 (tiga) Gram, setelah

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN kembali ke rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN untuk di transfer kepada Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK dan nomor rekeningnya akan di kirim melalui sms oleh Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wita Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN mengirim uang yang ditip Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN ke nomor rekening yang sebelumnya dikirimkan Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK kepada Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN di Gerai BRI blink yang ada di sekitar Pasar Daya Kota Makassar, setelah Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK diberitahu bahwa uang tersebut telah di transfer, Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menghubungi saudari MAMA HENDRA Alias WATI (DPO) untuk mengirim shabu pesanan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA.

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN di telepon oleh Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK bahwa barang shabu akan dikirim selanjutnya Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN Menyampaikan bahwa yang akan mengambil paket kiriman tersebut adalah Saudara WAWAN alias MANTANG (DPO), selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita tempatnya di kampung Ampparita, Kel. Ampparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, Saudari MAMA HENDRA Alias WATI (DPO) mengirim paket berupa 1 (satu) kotak kardus indomi melalui Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU supir mobil Sidrap – Makassar dan mengatakan bahwa paket tersebut akan di jemput di Makassar tepatnya di depan Koopsau Daya oleh Saudara WAWAN (DPO) selanjutnya diperjalanan Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU ditelpon oleh Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN pada saat Saksi ABDUL AZIS Alias

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASI Bin PALIPU sudah berada di Kab. Pangkep menanyakan paket tersebut dari Situlah Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU curiga dan juga Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU pernah ditelpon oleh Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN terkait pengiriman paket dari Kab.Sidrap dan Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU pernah memuat Paket milik Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dari Kab Sidrap berisi telur dan narkoba jenis shabu sehingga saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU menelpon keluarganya yaitu Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) bertugas di Polres Maros, kemudian Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) menyarankan kepada saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU untuk singgah melapor di Pos Penjagaan Polres Maros namun saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU menyampaikan kepadanya bahwa takut apabila diketahui oleh penumpang, sehingga kendaraan saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU akan di berhentikan seolah-olah dilakukan sweping pemeriksaan kendaraan di depan pasar sentral Maros, Sesampainya didepan Pos Pasar Sentral Maros Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU di berhentikan oleh beberapa petugas baik berpakaian Dinas maupun Preman termasuk Saksi AKBAR AR MADAUNG, Saksi RAHMATULLAH dan saksi FIAND DONALD, kemudian Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU mendekati Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) dan menyampaikan kepadanya sambil menunjukkan" itu paket yang dicurigai" kemudian saat itu Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) bersama beberapa petugas yang berpakaian preman membuka paket yang berupa 1(satu) buah kotak dos Indomie, kemudian setelah dibuka berisi beberapa lembar pakaian bekas yang diantara salah satu pakaian tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil kemudian setelah dibuka saset tersebut berisikan 2 (dua) Saset yang berisikan Narkoba jenis Shabu.

- Bahwa Selanjutnya Saksi RAHMATULLAH bersama dengan saksi FIAND DONALD ikut menumpang di Mobil saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PALIPU dan berpura-pura mejadi penumpang untuk menemukan Penerima paket berisi shabu tersebut kemudian personil Sat Narkoba Polres Maros yang lain ikut di belakang Mobil Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU tersebut, dalam perjalanan menuju Makassar saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU ditelpon oleh Saudara WAWAN (DPO) dan akan mengambil paket tersebut sehingga setelah sampai di Depan AURI jalan Perintis Kemerdekaan, kel daya, kec.Biringkanaya Kota Makassar Mobil saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU memperlambat Laju Kendaraannya dan Saudara WAWAN (DPO) yang menggunakan sepeda Motor Matic mendekati Mobil Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU untuk mengambil paket tersebut, kemudian Mobil saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU berhenti lalu pada saat Saudara WAWAN (DPO) akan mengambil dan memegang Paket, Saksi RAHMATULLAH dan Saksi FIAND DONALD keluar dari Mobil untuk menangkap SAUDARA WAWAN (DPO) penerima paket tersebut namun pada saat itu Saudara WAWAN (DPO) melakukan perlawanan dengan mengelurkan atau mencabut Benda Yang menyerupai Senjata Api jenis Revolver dari Pinggangnya sehingga Saksi FIAND DONALD, Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU dan Saksi RAHMATULLAH lari meninggalkan Lokasi tersebut dan pada saat itu paket tersebut terjatuh, melihat kejadian tersebut Anggota Polisi yang berada di Mobil yang lain bersama Saksi AKBAR AR MADDAUNG yang berada tidak jauh dari tempat kejadian Turun dari Mobil untuk membantu namun Saudara WAWAN (DPO) melarikan Diri menggunakan Sepeda Motor Matic dan tidak mengambil Paket yang terjatuh tersebut, sehingga Saksi FIAND DONALD bersama dengan Personil Sat narkoba Polres Maros kembali Koordinasi dengan Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU karena tidak dapat menangkap Saudara WAWAN (DPO) penerima paket tersebut, Setelah Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU di interogasi Saksi FIAND DONALD menanyakan kepada saksi

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU bahwa siapa saja yang menelpon saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU terkait pengiriman paket berisi Shabu tersebut lalu saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU menjawab bahwa “tadi saksi ditelpon oleh Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN pada saat saksi sudah berada di Kab. Pangkep menanyakan paket tersebut dari Situlah saksi curiga dan juga saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN terkait pengiriman paket dari Kab.Sidrap dan saksi pernah memuat Paket milik RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN dan Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN dari Kab Sidrap berisi telur dan narkoba jenis shabu sehingga saksi menelpon Saksi AKBAR MADDAUNG di Polres Maros” sehingga Saksi FIAND DONALD bersama dengan Anggota Narkoba Polres Maros mencari Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dan Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN, ternyata Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN berada di sekitar tempat tersebut dan berkumpul dengan Masyarakat lain yang melihat kejadian waktu akan dilakukan penangkapan terhadap Saudara WAWAN (DPO) penerima Paket tersebut, sehingga Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN langsung di amankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Maros dan setelah Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN diinterogasi ternyata benar dan mengakui bahwa Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN yang memesan paket berisi shabu tersebut kepada Saksi FIRMAN Bin dan shabu tersebut dipesan oleh Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA melalui RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN lalu uang pembelian shabu yang diperoleh dari Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA tersebut ditransfer oleh Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN karena Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN juga membantu RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN menelpon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK untuk memesan shabu sehingga Terdakwa

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN di bawa untuk menjemput Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN di rumahnya lalu Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN dijemput di rumahnya sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan km 13 Kel Daya, Kec Biringkanaya Kota Makassar kemudian Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN di minta untuk menunjukkan Rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA dan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA di tangkap di rumahnya di Jl Paccerakkang , Kel Daya, Kec,Turikale, Kota Maros, pada pukul 05.00 wita setelah itu Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN , Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN dan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H HARUNA beserta Barang buktinya di bawa ke Polres Maros.

- Bahwa Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN melakukan percobaat atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar oleh I Gede Suarthawan, S, SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang dituangkan dalam berita acara laboratoris kriminalistik nomor Lab: 377 / NNF / I / 2017, tanggal 01 Februari 2017, dimana barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8350 gram diberi nomor barang bukti 846/2017/NNF dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0505 gram diberi nomorbarang bukti 847/2017/NNF barang bukti tersebut milik ABD. AZIS BIN H. HARUNA, RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN dan RUDI RUSLAN Alias RUDI BIN RUSLAN dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN diberi nomor barang bukti 848/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDI RUSLAN Alias RUDI BIN RUSLAN diberi nomor barang bukti 849/2017/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. AZIS BIN H. HARUNA diberi nomor barang bukti 850/2017/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotik.

Perbuatan Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN bersama dengan Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN (Berkas Terpisah) dan saksi ABD AZIS ALIAS AZIS BIN H.RUNA (Berkas Terpisah) pada hari Senin, 23 Januari 2017, pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jl. Paccerakkang, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, karena domisili sebagian besar saksi berada di Maros dan Terdakwa di tahan di Rutan Maros maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN datang ke rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA di Jl. Paccerakkang, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, untuk

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki pintu dapur rumah tersebut kemudian Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menanyakan kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN tentang bandar shabu lalu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN memperlihatkan nomor HP Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK dan meminta Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA untuk berbicara sendiri setelah Kemudian Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN pergi meninggalkan rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA selanjutnya Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menelpon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menanyakan bahwa apakah Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menjual barang berupa shabu kemudian Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK mempertanyakan Dari mana Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA mendapatkan Nomor Handphon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK kemudian Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN menjawab bahwa "dari Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN" selanjutnya saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK mengatakan bahwa kalau mau barang transfer dulu uangnya baru barang berupa shabu dikirim dan harga shabunya pergram Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA memesan 3 Gram.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menghubungi Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dan menyampaikan bahwa Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA sudah bicara dengan Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK tentang shabu yang akan dipesan serta mengenai harga shabu tersebut lalu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN menyampaikan "OK", selang beberapa menit kemudian, Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menelpon menghubungi Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dan menyampaikan kalau tadi Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menelpon dan mepertanyakan perihal nomor hubungan Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RUSLAN dengan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA dan Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN membenarkan bahwa telah memberika nomor handphon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK lalu Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menyampaikan "kalau mau ini malam tidak ada mobil, nanti subuh baru bisa yang penting transferkan uangnya".

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menelphon menanyakan kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN tentang pemesanan shabu dan uang pembelian shabu tersebut, lalu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN menyampaikan bahwa uang harus ditranfer dulu baru barang shabu dikirim dan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menyuruh Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN untuk datang ke rumahnya uang mengambil uang pembelian shabu, sehingga pada saat itu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN langsung datang ke rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA dan bertemu dengan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA, lalu Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menyerahkan uang sejumlah Rp 3.450.000 (tiga juta Empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN, lalu Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA menyampaikan kepada Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN bahwa barang shabu pesanannya sebanyak 3 (tiga) Gram, setelah itu Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN kembali ke rumah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN untuk di transfer kepada Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK dan nomor rekeningnya akan di kirim melalui sms oleh Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wita Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN mengirim uang yang dititip Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening yang sebelumnya dikirimkan Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK kepada Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN di Gerai BRI blink yang ada di sekitar Pasar Daya Kota Makassar, setelah Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK diberitahu bahwa uang tersebut telah di transfer, Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK menghubungi saudari MAMA HENDRA Alias WATI (DPO) untuk mengirim shabu pesanan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA.

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN di telpon oleh Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK bahwa barang shabu akan dikirim selanjutnya Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN Menyampaikan bahwa yang akan mengambil paket kiriman tersebut adalah Saudara WAWAN alias MANTANG (DPO), selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita tempatnya di kampung Ampparita, Kel. Ampparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap, Saudari MAMA HENDRA Alias WATI (DPO) mengirim paket berupa 1 (satu) kotak kardus indomi melalui Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU supir mobil Sidrap – Makassar dan mengatakan bahwa paket tersebut akan di jemput di Makassar tepatnya didepan Koopsau Daya oleh Saudara WAWAN (DPO) selanjutnya diperjalanan Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU ditelpon oleh Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN pada saat Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU sudah berada di Kab. Pangkep menanyakan paket tersebut dari Situlah Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU curiga dan juga Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU pernah ditelpon oleh Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN terkait pengiriman paket dari Kab.Sidrap dan Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU pernah memuat Paket milik Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dari Kab Sidrap berisi telur dan narkoba jenis shabu sehingga saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU menelpon keluarganya yaitu Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) bertugas

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Maros, kemudian Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) menyarankan kepada saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU untuk singgah melapor di Pos Penjagaan Polres Maros namun saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU menyampaikan kepadanya bahwa takut apabila diketahui oleh penumpang, sehingga kendaraan saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU akan di berhentikan seolah-olah dilakukan sweping pemeriksaan kendaraan di depan pasar sentral Maros, Sesampainya didepan Pos Pasar Sentral Maros Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU di berhentikan oleh beberapa petugas baik berpakaian Dinas maupun Preman termasuk Saksi AKBAR AR MADAUNG, Saksi RAHMATULLAH dan saksi FIAND DONALD, kemudian Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU mendekati Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) dan menyampaikan kepadanya sambil menunjukkan" itu paket yang dicurigai" kemudian saat itu Saksi AKBAR AR MADAUNG (POLISI) bersama beberapa petugas yang berpakaian preman membuka paket yang berupa 1(satu) buah kotak dos Indomie, kemudian setelah dibuka berisi beberapa lembar pakaian bekas yang diantara salah satu pakaian tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil kemudian setelah dibuka saset tersebut berisikan 2 (dua) Saset yang berisikan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Selanjutnya Saksi RAHMATULLAH bersama dengan saksi FIAND DONALD ikut menumpang di Mobil saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU dan berpura-pura mejadi penumpang untuk menemukan Penerima paket berisi shabu tersebut kemudian personil Sat Narkoba Polres Maros yang lain ikut di belakang Mobil Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU tersebut, dalam perjalanan menuju Makassar saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU ditelpon oleh Saudara WAWAN (DPO) dan akan mengambil paket tersebut sehingga setelah sampai di Depan AURI jalan Perintis Kemerdekaan , kel daya, kec.Biringkanaya Kota Makassar Mobil saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU memperlambat Laju Kendaraannya dan

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara WAWAN (DPO) yang menggunakan sepeda Motor Matic mendekati Mobil Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU untuk mengambil paket tersebut, kemudian Mobil saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU berhenti lalu pada saat Saudara WAWAN (DPO) akan mengambil dan memegang Paket, Saksi RAHMATULLAH dan Saksi FIAND DONALD keluar dari Mobil untuk menangkap SAUDARA WAWAN (DPO) penerima paket tersebut namun pada saat itu Saudara WAWAN (DPO) melakukan perlawanan dengan mengelurkan atau mencabut Benda Yang menyerupai Senjata Api jenis Revolver dari Pinggangnya sehingga Saksi FIAND DONALD, Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU dan Saksi RAHMATULLAH lari meninggalkan Lokasi tersebut dan pada saat itu paket tersebut terjatuh, melihat kejadian tersebut Anggota Polisi yang berada di Mobil yang lain bersama Saksi AKBAR AR MADDAUNG yang berada tidak jauh dari tempat kejadian Turun dari Mobil untuk membantu namun Saudara WAWAN (DPO) melarikan Diri menggunakan Sepeda Motor Matic dan tidak mengambil Paket yang terjatuh tersebut, sehingga Saksi FIAND DONALD bersama dengan Personil Sat narkoba Polres Maros kembali Koordinasi dengan Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU karena tidak dapat menangkap Saudara WAWAN (DPO) penerima paket tersebut, Setelah Saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU di interogasi Saksi FIAND DONALD menanyakan kepada saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU bahwa siapa saja yang menelpon saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU terkait pengiriman paket berisi Shabu tersebut lalu saksi ABDUL AZIS Alias ASI Bin PALIPU menjawab bahwa "tadi saksi ditelpon oleh Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN pada saat saksi sudah berada di Kab. Pangkep menanyakan paket tersebut dari Situlah saksi curiga dan juga saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN terkait pengiriman paket dari Kab.Sidrap dan saksi pernah memuat Paket milik RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN dan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN dari Kab Sidrap berisi telur dan narkoba jenis shabu sehingga saksi menelpon Saksi AKBAR MADDAUNG di Polres Maros" sehingga Saksi FIAND DONALD bersama dengan Anggota Narkoba Polres Maros mencari Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN dan Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN, ternyata Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN berada di sekitar tempat tersebut dan berkumpul dengan Masyarakat lain yang melihat kejadian waktu akan dilakukan penangkapan terhadap Saudara WAWAN (DPO) penerima Paket tersebut, sehingga Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN langsung di amankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Maros dan setelah Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN diinterogasi ternyata benar dan mengakui bahwa Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN yang memesan paket berisi shabu tersebut kepada Saksi FIRMAN Bin dan shabu tersebut dipesan oleh Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA melalui RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN lalu uang pembelian shabu yang diperoleh dari Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA tersebut ditransfer oleh Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN karena Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN juga membantu RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN menelpon Saksi FIRMAN Bin MUH. RAFIK untuk memesan shabu sehingga Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN di bawa untuk menjemput Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN di rumahnya lalu Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN dijemput di rumahnya sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan km 13 Kel Daya, Kec Biringkanaya Kota Makassar kemudian Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN di minta untuk menunjukkan Rumah Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA dan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H. RUNA di tangkap di rumahnya di Jl Paccerakkang, Kel Daya, Kec, Turikale, Kota Maros, pada pukul 05.00 wita

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN, Saksi RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN dan Saksi ABD. AZIS Alias AZIS Bin H HARUNA beserta Barang buktinya di bawa ke Polres Maros.

- Bahwa Terdakwa RUSTAM alias CUTTANG Bin RUSLAN melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar oleh I Gede Suarthawan, S, SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang dituangkan dalam berita acara laboratoris kriminalistik nomor Lab: 377/NN/ I/2017, tanggal 01 Februari 2017, dimana barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8350 gram diberi nomor barang bukti 846/2017/NNF dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0505 gram diberi nomor barang bukti 847/2017/NNF barang bukti tersebut milik ABD. AZIS BIN H. HARUNA, RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN dan RUDI RUSLAN Alias RUDI BIN RUSLAN dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN diberi nomor barang bukti 848/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDI RUSLAN Alias RUDI BIN RUSLAN diberi nomor barang bukti 849/2017/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. AZIS BIN H. HARUNA diberi nomor barang bukti 850/2017/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotik.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN pada hari Senin, 23 Januari 2017, pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, karena domisili sebagian besar saksi berada di Maros dan Terdakwa di tahan di Rutan Maros maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara tersebut, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUDI RUSLAN alias RUDI bin RUSLAN membeli Pireks Kaca Di Apotik seharga Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) kemudian pirek kaca tersebut Terdakwa sambung dengan Pipet lalu Pireks Kaca tersebut Terdakwa Masukkan shabu sedikit demi sedikit , kemudian Terdakwa membakar Pireks kaca tersebut sehingga mengeluarkan asap , dan asap tersebut keluar melalui pipet tersebut dan asap tersebutlah yang Terdakwa isap, dan adapun yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsinya yaitu Terdakwa merasa nyaman, tenang, bersemangat, dan kuat bekerja.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar oleh I Gede Suarhawan, S, SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang dituangkan dalam berita acara laboratoris kriminalistik nomor Lab: 377/NNF/II/2017, tanggal 01 Februari 2017, dimana barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 1,8350 gram diberi nomor barang bukti 846/2017/NNF dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0505 gram diberi nomor barang bukti 847/2017/NNF barang bukti tersebut milik ABD. AZIS ALIAS AZIS BIN H HARUNA, RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN dan RUDI RUSLAN Alias RUDI BIN RUSLAN dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN diberi nomor barang bukti 848/2017/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUDI RUSLAN Alias RUDI BIN RUSLAN diberi nomor barang bukti 849/2017/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABD. AZIS ALIAS AZIS BIN H HARUNA diberi nomor barang bukti 850/2017/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotik.

Perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG Bin RUSLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakata tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair.

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG BIN RUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penjaran dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Karuds Indomie Mi Isntan
- 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jeans warna biru
- 2 (Dua ) Lembar Celana Panjang Jeans warna merah dan biru
- 2 (Dua) Lembar Celana Pendek Kain warna biru bermotif dan warna Krem
- 1 (satu) Saset plastik bening sedang berisi Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) Saset plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) Saset plastik bening kosong

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Unit Hand Phone (HP) Merek Nokia warna Biru, bersama Sim Card dengan Nomor Panggil 0895 2892 8053

dirampas untuk negara;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan putusan tanggal 30 Mei 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mrs yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG Bin RUSLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kardus Indomie Mi Isntan;
  - 2 (Dua) Lembar Celana Panjang Jeans warna biru;
  - 2 (Dua ) Lembar Celana Panjang Jeans warna merah dan biru;
  - 2 (Dua) Lembar Celana Pendek Kain warna biru bermotif dan warna Krem;
  - 1 (satu) Saset plastik bening sedang berisi Narkotika jenis shabu berat 1,8167gram;
  - 1 (satu) Saset plastik bening kecil berisi Narkotika jenis shabu berat 0,0361 gram;
  - 1 (satu) Saset plastik bening kosong;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merek Nokia warna Merah, bersama Sim Card dengan Nomor Panggil 085 213 777 662;
- 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) Merek OPPO warna Hitam, bersama Sim Card dengan Nomor Panggil 081 242 440 999;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Mrs tanggal 05 Juni 2017, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding dan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Mrs tanggal 06 Juni 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 19 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mrs tertanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **KEBERATAN PERTAMA:**

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sangat keliru dalam memutus perkara Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, melakukan permufakatan, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1, sebab berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan pemilik narkoba yang bernama MAMA HENDRA, dan juga tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan FIRMAN BIN MUH. RAFIK, sedangkan yang berkomunikasi dengan FIRMAN adalah ABD. AZIS ALIAS AZIS BIN H. RUNA. Adapun barang bukti berupa narkoba berupa 1 ( satu ) sachet plastik bening, berisi narkoba jenis sabu, berat 1,8167 gram, dan 1 ( satu ) sachet plastik bening, berisi narkoba jenis sabu, berat 0,0361 gram, serta 1 ( satu ) sachet plastik bening kosong, yang didapatkan diatas mobil angkutan umum, secara hukum tidak ada bukti yang dapat menunjukkan siapa pemilik barang berupa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit hand phone nokia warna merah bersama simcard, dengan nomor panggil 085213777662 dan 1 ( satu ) unit handphone merk oppo warna hitam, bersama simcard, dengan nomor panggil 081242440999, juga secara hukum tidak dapat membuktikan percakapan antara pemilik hand phone dengan orang yang pernah berhubungan dengan nomor panggil tersebut. Sehingga dengan demikian Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN, didakwamelakukan perbuatan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat ( 1 ), juncto Pasal 132 Ayat ( 1 ) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, hanya rekayasa belaka, sebab dengan bukti- bukti tersebut secara hukum sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN adalah pelaku dalam tindak pidana narkoba tersebut. Sedangkan menyangkut pengakuan saksi- saksi yang telah memberi keterangan didepan persidangan juga tidak dapat dijadikan dasar, sebab mereka dihubungi oleh seseorang dengan maksud untuk jual beli narkoba, akan tetapi tidak bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan, sehingga keterangan saksi- saksi yang menunjuk RUSTAM sebagai orang yang terlibat dalam jual beli narkoba tersebut, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat ( 1 ), juncto Pasal 132 Ayat ( 1 ) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, sangat jelas bahwa Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN diproses dan dinyatakan terbukti dalam perkara ini, adalah tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya mencocok- cocokkan antara bukti yang satu dengan yang lainnya, yaitu keterangan saksi- saksi dan barang bukti yang secara hukum tidak dapat dibenarkan, dan merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia ( HAM ). Dikatakan demikian karena saksi FIRMAN BIN MUH. RAFIK sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN, demikian pula dengan MAMA HENDRA, sedangkan barang bukti hanya dibawa oleh mobil angkutan umum, sehingga dengan demikian tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan siapa pemilik barang bukti tersebut. Adapun keterangan saksi- saksi juga secara hukum tidak dapat membuktikan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlibatan Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN dalam transaksi jual beli narkoba tersebut, sebab Terdakwa bertemu dengan saksi ABD. AZIS alias AZIS BIN H. RUNA, yang bertempat di Jln. Paccerakkang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sedangkan pertemuan antara Terdakwa dengan RUDI RUSLAN ALIAS RUDI BIN RUSLAN juga di daerah Kota Makassar adalah tidak disaksikan oleh ABD. AZIS, dan RUDI disuruh melakukan transfer uang, akan tetapi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dan hanya semata-mata melaksanakan permintaan kakaknya yaitu Terdakwa;

Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa secara hukum Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan terbukti melakukan percobaan, atau melakukan permufakatan, membeli, dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1. Oleh karena itu sangat nyata kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memutus perkara Terdakwa, sehingga beralasan dan berdasar hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dibatalkan;

2. **KEBERATAN KEDUA:**

Bahwa Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN dipaksakan untuk dijadikan sebagai Tersangka oleh penyidik Polres Maros dan diperiksa tanpa diberitahu mengenai hak-haknya sebagai Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum. Padahal sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang hak seorang Tersangka wajib didampingi pada semua tingkat pemeriksaan, yang mulai sejak ditangkap dan ditahan. Namun kenyataannya Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN selama pemeriksaan ditingkat penyidikan pada Polres Maros berlangsung, tidak pernah diberikan apa yang menjadi haknya tersebut, sehingga bisa muncul kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan tersebut;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN selama proses penyidikan, dan bahkan sejak penangkapan dan penahanan dilakukan, tidak pernah diberikan haknya sebagai Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum oleh penyidik Polres Maros, maka sesuai ketentuan Undang- Undang, proses penyidikan dan hasil penyidikan tersebut adalah tidak sah dan cacat yuridis, sehingga isi Berita Acara Penyidikan dianggap pula tidak sah dan cacat hukum, dan secara hukum dianggap tidak berlaku untuk Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN ;

Bahwa dengan demikian semua proses pemeriksaan atas dasar hasil penyidikan tersebut, secara hukum dianggap cacat pula, dan oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum perkara atas nama RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN gugur demi hukum;

### 3. KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sangat keliru dan melanggar ketentuan hukum dalam memutus perkara Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN, sebab secara hukum Pengadilan Negeri Maros, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dimana walaupun dianggap terjadi tindak pidana sehubungan dengan transaksi jual beli narkoba, maka secara hukum Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat ( 1 ), Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, telah diatur dengan jelas bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Padahal kenyatannya sesuai fakta- fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa saksi ABD. AZIS ALIAS AZIS BIN H. RUNA bertemu dengan Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN di Jln. Paccerrakkang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan RUDI RUSLAN ALIAS RUDI BIN RUSLAN bertemu dengan Terdakwa, dan mentransfer uang

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada alasan Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selain itu semua saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, berdomisili di Kota Makassar, dan bahkan saksi FIRMAN BIN MUH. RAFIK justru berdomisili dan berada di Lapas Bolangi, Kabupaten Gowa. Adapun saksi lainnya seperti FIAND DONALD dan saksi RAHMATULLAH sebagai penyidik pada Polres Maros, dianggap mempunyai domisili di Kabupaten Maros, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Maros, sebab saksi tersebut juga melanggar ketentuan hukum dengan memproses perkara ini di daerah hukum Kabupaten Maros. Padahal secara hukum saksi tersebut sebagai penyidik, tidak mempunyai kewenangan melakukan penyidikan atas perkara ini. Demikian pula saksi RUDI RUSLAN ALIAS RUDI BIN RUSLAN dan saksi ABD. AZIS ALIAS AZIS BIN H. RUNA, sekarang berada di daerah Maros, disebabkan karena menjalani penahanan di Rutan Maros, karena diproses pula sehubungan dengan perkara ini. Padahal kenyatannya kedua saksi tersebut mempunyai domisili di daerah Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, terungkap dengan jelas bahwa semua kejadian dan perbuatan yang terjadi sehubungan dengan transaksi jual beli narkoba adalah terjadi di daerah Kota Makassar, sehingga hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dengan memproses perkara ini pada Polres Maros, akibatnya semua orang yang dinyatakan sebagai Tersangka dilakukan penahanan dalam daerah Kabupaten Maros dan disidik oleh Polres Maros, sehingga dengan demikian baik penyidik maupun saksi yang semuanya menjadi saksi dalam perkara ini, dianggap mempunyai domisili di Kabupaten Maros, yang mengakibatkan pula Pengadilan Negeri Maros menyatakan diri berwenang

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini dengan alasan, kebanyakan saksi berdomisili di daerah Kabupaten Maros;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Pengadilan Negeri Maros sebenarnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi adanya kesalahan awal oleh pihak kepolisian dalam memproses perkara ini di Kabupaten Maros, yang kemudian dijadikan alasan seolah- olah Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, padahal kenyatannya berdasarkan fakta- fakta secara hukum Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang. Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, secara hukum adalah cacat yuridis dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar hukum tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa RUSTAM Alias CUTTANG Bin RUSLAN, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding, Pembanding RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros No. 77/ Pid. Sus./ 2017/ PN. Mrs. ( Narkotika ), tanggal 30 Mei 2017 tersebut;

**DENGAN MEGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan pidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidak- tidaknya menyatakan melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat, dan kehormatan, Terdakwa RUSTAM ALIAS CUTTANG BIN RUSLAN dalam keadaan semula;

*Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

DAN / ATAU :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bawa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Mei 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mrs, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Mei 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mrs dan alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah yang dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan primer. Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Mei 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mrs yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 777/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tanggal 15 Juni 2017 jo. Penetapan Nomor: 813/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS tanggal 21 Juni 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Mei 2017 Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Mrs yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 306/PID.SUS /2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, H. MAENONG, SH, MH. dan AHMAD GAFFAR, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota majelis Hakim dan dibantu MUHAMMAD NASRUM, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM,**

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

**H. MAENONG, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

**MUHAMMAD NASRUM, SH.**